



Meningkatkan Standar Keselamatan: Kajian Implementasi Program K3 Di Hotel X

Enhancing Safety Standards: An Examination Of The OHS Program Implementation At Hotel X.

Habsi Azahra Nur Azizah, Muhammad Naufal Rafi Faras

habsi.azahra.abs422@polban.ac.id , muhammad.naufal.abs422@polban.ac.id

Program studi D-4 Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Bandung

Alamat: Jl. Gegerkalong Hilir, Ciwaruga, Kec. Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat
40559

Korespondensi Penulis : habsi.azahra.abs422@polban.ac.id

Abstract

Offices or companies are places often traversed by workers in completing tasks related to the company to achieve its goals. Therefore, offices are places that have potential hazards which certainly affect the safety and health of workers in the office. Data from Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan shows an increase in the number of work-related accidents in Indonesia from 2018 to 2020. In 2018, there were 147,000 cases recorded, followed by 114,235 cases in 2019. In 2020, the number of work-related accidents increased to 177,161 cases. This study aims to assess the implementation of occupational health and safety (K3) programs at Hotel X located in Bandung. Data was obtained through observations and interviews, discussing K3 training, incident handling procedures, and K3 program evaluation at the hotel. The results show the existence of comprehensive Standard Operating Procedures (SOP) and training for employees, management involvement in K3 policy development, and routine evaluations to ensure good occupational safety and health.

Keyword: Occupational Health and Safety (OHS), Hotel X, Standard Operating Procedures (SOPs)

Abstrak

Kantor atau perusahaan merupakan tempat yang sering digunakan untuk dilalui para pekerja dalam menyelesaikan suatu usaha yang berhubungan dengan perusahaan guna mencapai tujuannya. Maka dari itu, perkantoran adalah tempat yang mempunyai resiko berbahaya yang tentunya akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja di kantor. Data dari BPJS Ketenagakerjaan, yang menyebutkan adanya lonjakan jumlah kasus kecelakaan kerja di Indonesia dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Pada 2018, tercatat 147.000 kecelakaan, diikuti dengan 114.235 kecelakaan pada 2019. Pada tahun 2020, angka kasus kecelakaan kerja meningkat menjadi 177.161 kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi program K3 di hotel X yang berlokasi di Bandung. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara, yang membahas tentang pelatihan K3, prosedur penanganan insiden, dan evaluasi program K3 di hotel tersebut. Hasilnya menunjukkan adanya SOP dan pelatihan yang menyeluruh bagi karyawan, keterlibatan manajemen dalam pengembangan kebijakan K3 serta evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kesehatan, keselamatan dan keamanan kerja yang bagus.

Kata kunci: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Hotel X, SOP (Standar Operasional Prosedur)

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan pasti memiliki kantor, perkantoran merupakan hal yang sering ditemukan pada berbagai perusahaan, baik perusahaan dengan skala kecil maupun perusahaan dengan skala yang besar. Dengan adanya kantor, setiap tugas dapat diselesaikan dengan baik dan benar sehingga perusahaan dapat mencapai tujuannya secara efisien. Kantor merupakan

Received: April 30, 2024; Accepted: Mei 30, 2024; Published: Mei 31, 2024

* Habsi Azahra Nur Azizah, habsi.azahra.abs422@polban.ac.id

ruangan tempat bekerja para pekerja untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kantor juga merupakan tempat yang sering digunakan untuk dilalui para pekerja dalam menyelesaikan suatu usaha yang berhubungan dengan perusahaan guna mencapai tujuannya. Maka dari itu, perkantoran merupakan tempat yang mempunyai resiko berbahaya yang tentunya akan mempengaruhi keselamatan dan kesehatan para pekerja di kantor.

Menurut data *International Labour Organization* (ILO), terdapat 2,3 juta individu, baik wanita maupun pria, wafat setiap tahunnya diakibatkan mengalami celaka saat kerja atau terserang penyakit yang berkaitan dengan kegiatan di kantor. Angka tersebut sama dengan lebih enam ribu tragedi meninggal setiap harinya. Selain itu, sekitar 340 juta tragedi celaka pada saat kerja lalu 160 juta masalah penyakit yang berkaitan pekerjaan di seluruh dunia.

Guna mencegah kecelakaan dan penyebaran penyakit di sebuah kantor, dibutuhkan standar K3. K3 adalah sesuatu yang sangat krusial untuk dimiliki oleh seluruh kantor karena menyangkut nyawa karyawan serta menciptakan lingkungan kantor yang aman dan produktif, apabila sebuah kantor tidak mempunyai standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dikhawatirkan akan berdampak pada produktivitas kinerja para pekerja menjadi tidak efisien yang tentunya akan mempengaruhi kepada tujuan perusahaan. Hal ini juga didukung oleh adanya Permenkes Nomor 48 tahun 2016 tentang standar K3 di tempat kantor yang mengharuskan setiap kantor memiliki standar K3.

K3 adalah suatu lingkup yang berfokus untuk menjamin keamanan, kesehatan keselamatan, dan kesejahteraan karyawan di tempat untuk bekerja. Tujuannya guna menjaga kesehatan fisik, mental, dan sosial mereka sebaik mungkin, mencegah resiko penyebaran penyakit di tempat pekerjaan, dan memberikan jaminan atas risiko-risiko membahayakan kesehatan mereka saat bekerja. K3 kantor mencakup beberapa hal, yaitu keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan perkantoran. Dalam keselamatan dan keamanan kerja meliputi melindungi pekerja dari terluka, terjatuh, terbentur, terpeleset, kebakaran, dan bencana alam. Sementara kesehatan kantor mencakup jam kerja berlebihan, mengonsumsi makanan tidak sehat dan kurang bergizi, dan penyebaran penyakit dalam kantor seperti flu, demam, batuk, dan lainnya. Masalah pada bidang ini akan sangat mempengaruhi kinerja dan psikologis dalam pekerjaan..

Pekerja memiliki hak untuk dilindungi dalam kondisi keamanan dan kebersihan lingkungan kerja, dijelaskan pada Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Tujuan utamanya adalah menjaga keamanan karyawan dan meningkatkan kinerja dengan menyelenggarakan program K3. Hal ini juga didukung oleh adanya Permenkes Nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja kantor yang mengharuskan setiap kantor di Indonesia memiliki standar K3.

Namun sayangnya, masalah kecelakaan kerja di negara ini mengalami peningkatan tiap tahunnya. Menurut data dari BPJS, yang menyebutkan adanya lonjakan jumlah kasus kecelakaan saat bekerja di Indonesia dari 2018 hingga tahun 2020. Pada 2018, tercatat 147.000 kejadian, diikuti dengan 114.235 kejadian pada 2019. Pada tahun 2020, angka kasus kecelakaan kerja mengalami lonjakan menjadi 177.161 kasus, di dalamnya ada sebelas kasus yang terkait dengan pandemi. (BPJS Ketenagakerjaan, 2021). Data tersebut sangat mengkhawatirkan karena 19,89 % pekerja di Indonesia merupakan pekerja buruh/karyawan/pegawai yang sangat rentan terkena kecelakaan kerja. Oleh karenanya sangat penting bagi setiap perusahaan memiliki sistem manajemen K3.

SMK3 harus diterapkan di semua bisnis, termasuk hotel. Penerapan SMK3 merupakan strategi untuk mengurangi stres di tempat kerja dan meningkatkan kesehatan di antara karyawan atau peserta pelatihan. Tujuannya adalah agar karyawan hotel dapat bekerja dengan lebih efisien, produktif dan berintegritas. Adapun dalam penelitian ini peneliti memilih Hotel X sebagai tempat penelitian ini. Hotel X merupakan hotel terkenal berlokasi di Kota Bandung dan kebijakan dari hotel X menyebutkan agar dalam penelitian ini untuk tidak menyebutkan nama asli dari hotel tersebut dengan alasan privasi. Hotel X termasuk ke dalam hotel bintang 5 maka dikategorikan sebagai hotel yang besar maka semakin besar pula resiko kecelakaan pada karyawan hotel di sana. Namun demikian, penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja serta kesejahteraan karyawan di Hotel X bergantung pada proses perencanaan, pelaksanaan, peninjauan, dan evaluasi.

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dalam kerja dikaitkan dengan bentuk-bentuk yang memiliki fungsi untuk menjamin pekerja, melindungi keselamatan, melindungi bahan produksi, lingkungan kerja, dan melindungi peralatan. Sedangkan, kesehatan kerja diartikan sebagai bentuk untuk mendapatkan kondisi yang sehat dengan melindungi dari beberapa penyakit yang berpotensi menular dan dirasakan oleh karyawan, mencegah kecape dalam kerja, dan memberikan suasana kerja yang kondusif. Keselamatan (*safety*) adalah jaminan terhadap kecelakaan di tempat kerja sehingga karyawan tidak terkena dampak negatif. Istilah Kesehatan (*healty*) mengacu pada keadaan bebas dari penyakit fisik atau mental sehubungan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pekerjaan. Kerja atau pekerjaan adalah kegiatan yang menyenangkan yang menggunakan proses mental dan fisik untuk mencapai beberapa tujuan yang produktif (Candrianto, 2020). Keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja merupakan sarana untuk menciptakan perlindungan dan pengamanan terhadap berbagai risiko kecelakaan kerja dan kecelakaan diri, baik fisik maupun psikis, serta kerugian emosional bagi pekerja, pengusaha, masyarakat, dan lingkungan. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja diharapkan dapat berkontribusi pada tingkat produktivitas dan kesejahteraan yang tinggi di tempat kerja (Mahdiyah, 2020: 1). Dapat dikatakan bahwa K3 adalah inisiatif perusahaan untuk memastikan bahwa setiap karyawan dapat bekerja di lingkungan yang aman dan sehat pada tempat kerja.

Perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dapat secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan di kantor. Kesejahteraan karyawan dan keselamatan kerja memiliki keterkaitan yang erat dan bersama-sama dapat mencegah terjadinya kecelakaan di lingkungan kerja. Ini merupakan bidang spesialis yang unik, karena implementasinya tidak hanya didasarkan pada peraturan hukum tetapi juga memerlukan pengetahuan khusus, terutama dalam bidang teknik dan kedokteran. Keselamatan dan kesehatan kerja juga melibatkan berbagai aspek lainnya, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

2.2 Fungsi Pengaplikasian K3

Tujuan utama K3 adalah untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi setiap karyawan dan mengurangi jumlah kecelakaan karyawan di perusahaan. Dalam konteks ini, fokus utama adalah pada upaya pencegahan terhadap penyakit dan kecelakaan yang terjadi dalam lingkup pekerjaan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi, serta peningkatan

efisiensi dan kinerja karyawan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara efektif.

Menurut Tannady (2017) fungsi K3 yaitu:

1. Setiap karyawan mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja yang komprehensif yang mencakup aspek sosial, psikologis, dan fisik.
2. Setiap alat dan fasilitas dimanfaatkan secara optimal dan efisien.
3. Untuk memastikan semua produk yang dihasilkan tetap terjamin keamanannya..
4. Untuk menjamin kesehatan protein dan gizi para pegawai.
5. Untuk memperkuat semangat, optimalkan kerjasama, dan mendorong partisipasi aktif dalam lingkungan kerja.
6. Untuk mengurangi risiko penyakit menular yang berasal dari lingkungan sekitar.
7. Untuk memastikan setiap pegawai merasa terjamin saat melakukan pekerjaannya.

2.3 Aspek yang Berpengaruh Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut Kashmir (2018) berikut adalah aspek yang mempengaruhi keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja:

1. Peralatan di tempat kerja, artinya ketersediaan kelengkapan keselamatan kerja yang komprehensif penting. Makin lengkap peralatan keselamatan kerja tersedia, makin tinggi tingkat keselamatan kerja.
2. Kondisi peralatan di tempat kerja, artinya selain kelengkapan, penting juga untuk memperhatikan kondisi dari peralatan keselamatan kerja. Kondisi peralatan keselamatan kerja berperan penting dalam menentukan tingkat keselamatan kerja yang efektif.
3. Kedisiplinan karyawan, sikap pegawai dalam mengoperasikan peralatan keselamatan kerja sangat penting. Kurangnya disiplin pada penggunaan perlengkapan keselamatan kerja dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan mengurangi tingkat keselamatan kerja.
4. Tingkat ketegasan pimpinan perusahaan, artinya ketegasan pimpinan dalam menegakkan SOP penggunaan peralatan keselamatan kerja sangat penting. Kurangnya kedisiplinan dalam pengawasan dan menindaklanjuti pegawai yang tidak taat ketentuan penggunaan perlengkapan kerja dapat berdampak negatif pada keselamatan kerja karyawan.
5. Pengawasan, berarti setiap pegawai perlu diawasi saat penggunaan peralatan keselamatan kerja. Tanpa pengawasan yang memadai, banyak karyawan yang

cenderung melanggar aturan. Kurangnya pengawasan dapat berdampak negatif pada keselamatan kerja, khususnya untuk pegawai yang tidak dipantau dengan benar.

6. Usia alat kerja, artinya kondisi dan usia peralatan kerja berpengaruh pada keselamatan karyawan. Peralatan kerja yang sudah melebihi umur penggunaannya dan ekonomisnya cenderung meningkatkan risiko kecelakaan dan membahayakan keselamatan karyawan, begitu pula sebaliknya.

Sedangkan untuk kesehatan bekerja berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya:

1. Udara, artinya kondisi udara di ruang kerja harus menciptakan kenyamanan bagi karyawan. Misalnya, dalam ruangan tertutup, penting untuk menyediakan pendingin udara yang memadai agar karyawan merasa nyaman dan produktif.
2. Cahaya, artinya kualitas pencahayaan di ruangan juga memiliki dampak besar pada kesehatan karyawan. Pencahayaan yang kurang memadai atau terlalu gelap dapat berdampak negatif pada kesehatan karyawan, khususnya kesehatan indra penglihatan.
3. Kebisingan suara, artinya suara di tempat kerja juga memiliki pengaruh besar. Ruangan yang terlalu bising atau berisik dapat mempengaruhi kualitas pendengaran karyawan.
4. Aroma berbau, artinya aroma yang kurang sedap di dalam ruangan dapat sangat mengganggu kesehatan karyawan. Bau yang berasal dari zat-zat, seperti zat kimia, dapat membahayakan kesehatan karyawan.
5. Tata letak ruangan, artinya layout ruangan memainkan peran penting dalam kesehatan karyawan. Contohnya, tata letak perabotan dapat mempengaruhi postur tubuh karyawan serta kenyamanan saat bekerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kesehatan mereka.

2.4 Kecelakaan Akibat Kerja

Kecelakaan akibat kerja adalah peristiwa tak terduga yang terjadi selama bekerja dan menyebabkan cedera, penyakit, atau kerugian bagi pekerja. Ini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kelalaian, situasi kerja yang tidak kondusif, atau penggunaan peralatan yang tidak tepat. Kecelakaan kerja tidak hanya membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja juga dapat memberi pengaruh tidak baik untuk kinerja dan operasional perusahaan.

Contoh-contoh kecelakaan akibat kerja antara lain:

1. Jatuh dari Ketinggian: Misalnya, seorang pekerja konstruksi jatuh dari scaffolding atau atap bangunan karena tidak menggunakan peralatan pengaman yang tepat.

2. Tersandung atau Tergelincir: Seorang pegawai kantor tersandung kabel listrik yang berserakan di lantai atau tergelincir di lantai yang licin karena tumpahan air yang tidak segera dibersihkan.
3. Tertabrak atau Terkena Objek: Pekerja gudang tertabrak forklift yang sedang beroperasi atau tertimpa barang-barang yang disusun tidak stabil.
4. Cedera Akibat Pengangkatan: Pegawai toko mengalami cedera punggung karena mengangkat kotak-kotak berat tanpa teknik pengangkatan yang benar.
5. Terjepit atau Terhimpit: Seorang operator mesin terjepit di antara mesin pres yang tidak dilengkapi dengan pengaman yang memadai.
6. Paparan Bahan Kimia: Pekerja laboratorium terkena bahan kimia berbahaya karena tidak menggunakan sarung tangan atau pelindung mata.
7. Kecelakaan Mesin: Teknisi pabrik mengalami cedera tangan saat memperbaiki mesin yang tidak dimatikan terlebih dahulu.
8. Kecelakaan Listrik: Seorang teknisi listrik terkena sengatan listrik karena kabel yang terkelupas atau peralatan listrik yang rusak.
9. Terpapar Suara Keras: Pekerja di pabrik yang bising mengalami gangguan pendengaran karena tidak menggunakan earplugs atau pelindung telinga.
10. Paparan Suhu Ekstrem: Pekerja di tempat produksi logam mengalami heat stroke karena bekerja di lingkungan yang sangat panas tanpa perlindungan yang memadai.
11. Bahan Berbahaya dan Zat Biologis: Petugas medis terkena infeksi karena terpapar virus atau bakteri saat menangani sampel tanpa perlindungan yang sesuai.
12. Kebakaran dan Ledakan: Pekerja di laboratorium kimia mengalami luka bakar karena terjadi ledakan bahan kimia yang tidak terkontrol.
13. Stres dan Faktor Psikologis: Karyawan mengalami gangguan mental akibat tekanan kerja yang berlebihan dan lingkungan kerja yang tidak mendukung.
14. Kecelakaan Transportasi: Sopir truk perusahaan mengalami kecelakaan di jalan raya saat melakukan pengiriman barang.
15. Bencana Alam: Pekerja di daerah rawan gempa mengalami cedera saat terjadi gempa bumi yang meruntuhkan bagian dari gedung tempat mereka bekerja.

.5 Faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Kerja

1. Faktor Manusia: Kurangnya pelatihan sehingga Karyawan tidak tahu cara bekerja dengan aman. Kesalahan manusia seperti tindakan ceroboh, kurang konsentrasi, kelelahan. Kesehatan Fisik dan Mental yang tidak stabil seperti stres, kelelahan, kondisi kesehatan yang buruk. Dampak tekanan kerja yang tinggi

2. Faktor Peralatan: Peralatan rusak atau tidak sesuai standar, tidak memakai perlengkapan keselamatan yang tepat.
3. Faktor Lingkungan: Area kerja berantakan, tata letak buruk, kurang tanda peringatan, penanganan bahan kimia atau material berbahaya yang tidak benar.
4. Faktor Ergonomi: Pekerjaan tidak ergonomis atau postur kerja yang salah.
5. Faktor Prosedur: Prosedur keselamatan yang tidak jelas atau tidak diikuti, Pengawasan dari manajemen yang tidak memadai.

.6 Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah kondisi kesehatan yang disebabkan oleh pekerjaan, peralatan kerja, bahan yang dipakai, proses kerja, atau kondisi lingkungan kerja. Penyakit akibat kerja dapat mencakup masalah pernapasan akibat paparan bahan kimia atau cedera fisik akibat lingkungan tempat kerja kurang baik. Sehingga, penyakit akibat kerja dapat dianggap sebagai penyakit yang berasal dari aktivitas manusia atau disebut juga sebagai penyakit buatan manusia. Menurut Salawati (2015) penyakit akibat kerja terkait dengan lingkungan kerja dan kompetensi karyawan. Penyakit akibat kerja dapat dirangkum sebagai penyakit dan ergonomi yang buruk yang disebabkan oleh pekerjaan.

2.7 Faktor Penyebab Penyakit Akibat Kerja

Berikut adalah beberapa faktor penyebab penyakit di tempat kerja menurut Salawati (2015) adalah sebagai berikut:

1. Faktor lingkungan fisik
 - Kebisingan berpotensi menyebabkan gangguan pendengaran yang tidak disebabkan oleh cedera.
 - Paparan (sinar radioaktif) menyebabkan penyakit pada sel darah dan kulit manusia.
 - Temperatur suhu tinggi yang menyebabkan *heat stroke*, *heat cramps*, atau *hyperpyrexia*. Kemudian temperatur suhu rendah menyebabkan *frostbite*, *trenchfoot*.
 - *Caisson disease* yang diakibatkan oleh tekanan udara yang tinggi.
 - Kondisi cahaya yang gelap menyebabkan mata lelah. Sedangkan cahaya yang menyilaukan dapat menimbulkan kecelakaan di tempat kerja.
2. Faktor zat kimia berbahaya
 - Debu menyebabkan penyakit paru-paru..
 - Uap menimbulkan *metal fume fever*, dermatitis.
 - Gas dapat mengakibatkan keracunan karbon monoksida dan H₂S.
 - Larutan tertentu dapat mengakibatkan dermatitis.
 - Insektisida dapat mengakibatkan penyakit racun.

3. Faktor penyakit infeksi menular

- Anthrax.
- Brucell.
- HIV/AIDS.

4. Faktor fisiologis

Hal ini dapat disebabkan oleh konstruksi yang buruk, material yang buruk dan sikap tubuh yang buruk dan melakukan jenis pekerjaan tertentu yang dapat mengakibatkan ketegangan fisik atau bahkan cedera pada tubuh pekerja.

5. Golongan mental

Hal ini diakibatkan hubungan dengan rekan atau atasan kerja yang kurang baik atau keadaan pekerjaan yang bosan dan itu-itu saja yang mengakibatkan kebosanan dalam bekerja.

2.8 Sistem Manajemen K3

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia, yaitu Permenaker No.05/MEN/1996, yang dinyatakan bahwa: Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah suatu dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, proses kerja, dokumen prosedur dan materi kerja yang diperlukan untuk mengembangkan, mempromosikan, mencapai, mengawasi dan mengelola sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam rangka terciptanya suatu keadaan yang beresiko minimal yang dapat menimbulkan lingkungan kerja yang efektif dan produktif.

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah sebuah sistem yang dirancang untuk melindungi pegawai dan jasa konstruksi dari hal-hal yang tidak diinginkan, baik secara moral maupun material, termasuk masalah keamanan atau keselamatan pegawai dan lingkungan kerja. Ini mencakup bagaimana struktur organisasi diatur, rencana-rencana yang dibuat, tugas-tugas yang ditetapkan, cara-cara pelaksanaannya, langkah-langkah yang diambil, metode yang digunakan, dan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk mengembangkan, menerapkan, mencapai, mengevaluasi, dan menjaga kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya adalah untuk mengelola risiko-risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan kegiatan kerja, dengan harapan menciptakan lingkungan kerja yang aman, efisien, dan produktif serta melindungi tenaga kerja dari risiko kerugian baik secara moral maupun material.

2.9 Tujuan Penerapan Sistem Manajemen K3

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) memiliki tujuan agar melindungi pegawai dan lingkungan kerja, mencakup semua area seperti darat, udara, air, dan proses produksi serta distribusi. Agar tenaga kerja aman dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dibuatlah undang-undang yang mengatur hal ini. Sasaran K3 adalah melindungi tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja dari kecelakaan, ledakan, penyakit akibat kerja, kebakaran, dan polusi. Dampak buruk kecelakaan kerja mempengaruhi korban, keluarganya, perusahaan, rekan kerja, pemerintah, dan masyarakat. Tujuan K3 meliputi:

1. Melindungi hak keselamatan tenaga kerja dalam bekerja dan meningkatkan produktivitas.
2. Menjamin keselamatan setiap pegawai di seluruh lingkungan.
3. Merawat dan menggunakan peralatan produksi dengan aman dan efisien.

METODE

Dalam penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif sehingga, data yang didapatkan tidak berbentuk angka, tetapi didapatkan dari berbagai sumber seperti teks, wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya. Pendekatan ini membantu penulis untuk menggambarkan fenomena secara nyata. Observasi langsung dan wawancara menjadi teknik utama dalam pengumpulan data, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang topik yang diteliti. Kombinasi berbagai sumber data ini memastikan hasil penelitian yang holistik dan akurat.

Teknik Pengumpulan Data

Cara untuk mendapatkan data yaitu dengan melakukan kegiatan observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi artinya kegiatan pengamatan untuk mengetahui keadaan yang sesungguhnya di lapangan. Pengamatan dilakukan dengan menggunakan teknik *non participant observation* terhadap penerapan program K3 di kantor Hotel X.

2. Wawancara

Wawancara digunakan untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan dan memastikan keakuratan informasi yang diperoleh. Penulis melakukan wawancara dengan Staff HR Hotel X pada tanggal 23 Maret 2024. Tujuan wawancara ini adalah untuk mendapatkan

wawasan mendalam dan data yang tepat dari sumber yang berkompeten, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang implementasi program K3 di hotel tersebut.

DISKUSI

Dalam penelitian ini, peneliti melaksanakan observasi atau pengamatan secara langsung, mengamati seluruh kegiatan dan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Hotel X yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024. Sedangkan, untuk wawancara dengan HR hotel X pada tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB. Sedangkan untuk Tempat dilaksanakannya wawancara dan observasi berada di Hotel X yang berada di Kota Bandung.

Kebijakan & Perencanaan

Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan didapatkan terdapat *Standard Operating Procedure* (SOP) di Hotel X tentang Program Keselamatan dan Kesehatan (K3) agar mengatasi kecelakaan kerja atau musibah yang mungkin terjadi pada karyawan saat bekerja. SOP ini mencakup langkah-langkah pencegahan dan tindakan pertolongan pertama dalam situasi darurat. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) dan Permenkes Nomor 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja di kantor untuk mengharuskan setiap kantor di Indonesia memiliki standar K3.

Program pelatihan K3 untuk karyawan hotel X, diselenggarakan secara terstruktur dan menyeluruh. Manajemen hotel melakukan evaluasi risiko untuk mengidentifikasi area-area di mana karyawan mungkin terpapar risiko cedera atau kecelakaan, seperti area pembersihan, dapur, atau layanan makanan. Berdasarkan evaluasi ini, materi pelatihan K3 disusun untuk mencakup prosedur keselamatan kerja, penggunaan peralatan dengan aman, penanganan bahan kimia, prosedur evakuasi, dan pertolongan pertama. Pelatihan disampaikan melalui presentasi langsung oleh ahli K3, video pembelajaran, demonstrasi atau peragaan, dan diskusi kelompok. Selain itu, setiap karyawan di hotel X juga mendapatkan pelatihan tentang prosedur evakuasi yang harus diikuti dalam situasi darurat. Materi pelatihan ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi keadaan darurat seperti kebakaran atau gempa bumi, termasuk rute evakuasi yang harus diikuti dan titik kumpul yang aman.

Setelah pelatihan, dilakukan uji pemahaman untuk memastikan bahwa karyawan telah memahami materi yang disampaikan. Pelatihan K3 juga merupakan proses berkelanjutan,

dengan manajemen hotel terus memperbarui dan menyelenggarakan pelatihan tambahan sesuai dengan perubahan dalam prosedur kerja, teknologi baru, atau regulasi keselamatan yang berlaku. Lalu manajemen hotel melakukan pengawasan rutin dan memberikan umpan balik konstruktif untuk memastikan penerapan prosedur keselamatan kerja secara konsisten oleh karyawan. Hal ini senada dengan Sianturi dan Siregar (2023) mengatakan “Program perlindungan diri bagi karyawan seperti K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk melindungi fisik dan mental karyawan agar tetap merasa aman dalam bekerja serta memberikan kegiatan pelatihan kepada karyawan dapat dikatakan sebagai dukungan dari perusahaan untuk membantu karyawan mengatasi masalah kinerja yang akan dihadapi”.

Karyawan di Hotel X didaftarkan dalam asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, selaras dengan peraturan yang berlaku. Melalui BPJS Ketenagakerjaan, karyawan memperoleh berbagai jaminan, termasuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiunan. Dengan adanya asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, karyawan Hotel X memiliki perlindungan finansial yang lebih baik dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja, kesehatan, dan masa pensiun. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Hotel X dalam memastikan kesejahteraan dan keamanan bagi semua karyawan yang bekerja di hotel tersebut.

Penerapan

Manajemen Hotel X memiliki prosedur yang terstruktur untuk menangani laporan kecelakaan atau insiden terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Langkah pertama adalah memberikan pertolongan pertama kepada korban segera setelah kecelakaan terjadi. Hotel X dilengkapi dengan fasilitas medis darurat seperti klinik yang dapat memberikan pertolongan medis darurat jika diperlukan. Setelah itu, korban akan segera dirujuk untuk perawatan medis lanjutan sesuai kebutuhan.

Setelah situasi stabil, karyawan yang terlibat atau menjadi saksi kecelakaan diminta untuk melaporkan insiden tersebut kepada atasan langsung atau departemen SDM hotel secepat mungkin. Pelaporan harus mencakup detail lengkap tentang apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan apakah ada cedera atau kerusakan yang terjadi.

Bagian SDM hotel bertanggung jawab untuk mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan terkait insiden tersebut, termasuk laporan kecelakaan, laporan medis, dan informasi lain yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi terkait insiden didokumentasikan dengan baik.

Jika insiden tersebut melibatkan cedera yang memenuhi syarat, seperti cedera yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut atau cedera yang menyebabkan absensi kerja, manajemen hotel akan melaporkan insiden tersebut kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan manfaat yang sesuai dari asuransi ketenagakerjaan dan perlindungan finansial yang diperlukan dalam menghadapi cedera atau kecelakaan kerja.

Hotel X menjalankan operasional sehari-hari dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan karyawan serta tamu sebagai prioritas utama. Hotel X mengelola risiko K3 dalam kegiatan operasional sehari-hari dengan mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, menerapkan pengendalian risiko seperti prosedur keselamatan kerja dan pelatihan karyawan, serta melakukan pengawasan dan evaluasi berkala untuk memastikan keamanan dan kesehatan karyawan serta tamu.

Manajemen hotel X aktif melibatkan karyawan dalam pengembangan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Manajemen hotel dapat melibatkan karyawan dalam pengembangan kebijakan K3 melalui pengumpulan masukan, pembentukan komite K3, pelatihan partisipatif, survei karyawan, dan pemberian sistem penghargaan.

Hotel X memiliki sistem yang terorganisir untuk menangani keamanan dan kebersihan di area umum seperti lobi, restoran, dan kolam renang. Setiap area memiliki tanggung jawab sendiri sesuai dengan departemen terkait, tetapi prinsip kebersihan dan keamanan tetap menjadi prioritas bersama. Berikut adalah cara bagaimana hotel menangani keamanan dan kebersihan di area umum:

1. Lobi: Area lobi dipantau oleh staf resepsionis dan concierge, yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kebersihan di area tersebut. Mereka melakukan pemantauan aktif untuk mengidentifikasi potensi risiko keamanan dan kebersihan, serta

merespons dengan cepat jika ada masalah yang muncul. Selain itu, petugas *public area* dari departemen *Housekeeping* juga membantu menjaga kebersihan lobi.

2. Restoran: Departemen F&B bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan di area restoran. *Waiter/waitress* dan staf restoran lainnya memastikan bahwa area tersebut tetap bersih dan aman untuk para tamu. Mereka melakukan pembersihan berkala dan memonitor lingkungan restoran untuk menghindari potensi bahaya atau kecelakaan.
3. Kolam Renang: Kolam renang diawasi oleh petugas *lifestyle section* yang bertindak sebagai *lifeguard* untuk memastikan keamanan para pengunjung. Mereka dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan untuk merespons situasi darurat jika diperlukan. Selain itu, petugas *public area* dari departemen *Housekeeping* juga membantu menjaga kebersihan di sekitar
4. kolam renang.

Evaluasi

Hotel X secara rutin mengevaluasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk menjamin bahwa kebijakan dan prosedur yang telah dibuat itu apakah diaplikasikan dengan baik atau tidak. Evaluasi ini mencakup inspeksi di berbagai area kerja dan pemeriksaan dokumen hasil inspeksi K3. Fokus utama dari evaluasi ini adalah untuk mengetahui dan mengurangi potensi risiko, memastikan kepatuhan terhadap standar K3, dan meningkatkan kesejahteraan karyawan. Dengan terus menerus melakukan evaluasi, Hotel X berkomitmen untuk membuat lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, dan melindungi karyawan dari risiko kerugian. Langkah ini tidak hanya membantu dalam meminimalkan kecelakaan kerja tetapi juga mempertahankan reputasi Hotel X sebagai tempat kerja yang peduli terhadap keselamatan dan kesehatan karyawan serta tamu. Evaluasi yang mereka lakukan mencakup:

- Inspeksi Rutin: Manajemen hotel akan melakukan inspeksi rutin di berbagai area hotel untuk memastikan bahwa prosedur keselamatan kerja dipatuhi. Inspeksi ini bisa mencakup pengecekan kondisi peralatan, identifikasi bahaya potensial, dan memastikan karyawan menerapkan prosedur keselamatan.

- Audit K3: Audit K3 dilakukan secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas program K3 hotel dan menemukan area-area di mana peningkatan diperlukan. Audit ini bisa dilakukan oleh tim internal atau pihak eksternal yang independen.
- Pelaporan Insiden: Karyawan diberi insentif untuk melaporkan insiden kecelakaan atau hampir kecelakaan agar tindakan korektif dapat diambil. Manajemen hotel akan menyelidiki setiap laporan insiden dan mengambil langkah-langkah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

KESIMPULAN

Dapat disimpulkan bahwa perusahaan Hotel X telah memenuhi standar Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dimana pada setiap kantor atau perusahaan harus terdapat program Keselamatan dan Kesehatan (K3), ini dibuktikan dengan menerapkan prosedur yang terstruktur untuk mengatasi potensi kecelakaan kerja atau situasi darurat lainnya yang mungkin terjadi pada karyawan dan adanya program pelatihan K3 yang diselenggarakan oleh pihak Hotel X. Selain itu disediakan pula klinik atau fasilitas kesehatan di Hotel X sebagai rujukan pertama apabila terjadi kecelakaan, menempatkan alat pemadam api (APAR) di setiap sudut ruangan sebagai langkah pencegahan tambahan untuk mengatasi potensi kebakaran, dan memberikan asuransi BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan kepada karyawan, Hotel X memberikan perlindungan finansial yang sangat penting dalam menghadapi risiko kecelakaan kerja atau masalah kesehatan. Selain itu setiap ruangan diawasi dan diatur oleh divisi terkait untuk menjaga kesehatan lingkungannya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPJS Ketenagakerjaan. (t.thn.). *Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan*.
- Candrianto. (2020). *Pengenalan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (I)*. Literasi Nusantara.
- Chaniago, H. (2016). *Manajemen kantor kontemporer*. Bandung: Akbar Limas Perkasa Cv.
- ILO. (2015). Global Trends on Occupational Accidents and Diseases "World Day for Safety and Health At Work".
- Kasmir, D. (2018). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (4th ed.)*. PT Rajagrafindo Persada.
- Mahdiyah, R. (2020). *Penerapan Konsep Dasar K3 dalam Memberikan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit*.
- Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1996).

- Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. (1996). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. (t.thn.). Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 03/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Presiden Republik Indonesia. (1993). Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- Salawati, L. (2015). PENYAKIT AKIBAT KERJA DAN PENCEGAHAN. *Jurnal Kedokteran Syiah Kuala*, Vol. 15 No. 2.
- Sianturi, H. F. (2023). Pengaruh K3 (Keselamatan Dan Kesehatan Kerja) Dan Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada PT PLN (Persero) Ulp Kotapinang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 13(2).
- Standard, A. (1990). Workplace Injury and Disease Recording Standard. *Australian Standard AS 1885.1-1990*.
- Tannady, H. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Expert.